

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
Nofinawati, SEI., MA



Pemahaman
Masyarakat Kota
Padang Sidimpuan Tentang

PRODUK PERBANKKAN SYARIAH

Pemahaman
Masyarakat Kota
Padang Sidempuan
Tentang

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Berkembangnya industri perbankan syariah dipengaruhi oleh para *stakeholder*. *Stakeholder* memiliki peranan terpenting terhadap penilaian suatu organisasi. *Stakeholder* dari perbankan syariah yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Perguruan Tinggi atau lembaga akademis yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dan masyarakat pada umumnya.

Buku hasil riset ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang perbankan syariah serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan tersebut. Sehingga cakrawala berpikir kita, baik dalam memahami kegiatan audit, operasional bank syariah dan mengatasi tantangan ekonomi dalam dunia perbankan menjadi semakin terbuka lebar.

Akademia Pustaka

Perumahan BMW Madani Karling (B), Tanjung

<https://akademiapustaka.com/>

akademiapustaka@gmail.com

[akademiapustaka](https://www.instagram.com/akademiapustaka)

[akademiapustaka](https://www.facebook.com/akademiapustaka)

081278378398

ISBN 978-623-6364-50-5



9 786236 364505

PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARIAH

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
Nofinawati, SEI., MA**



**Pemahaman Masyarakat
Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah**

Copyright © Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati, 2021.

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Layout: Kowim Sabilillah

Desain cover: Diky M. Fauzi

Penyelarasan akhir: Saiful Mustofa

xi+ 95 hlm: 14 x 20 cm

Cetakan Pertama, November 2021

ISBN: 978-623-6364-50-5

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung

Telp: 081216178398

Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Website: www.akademiapustaka.com

PRAKATA

Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmad dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyusun hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk buku. Selawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW, yang dikemudian hari kita harapkan safaatnya. Berkembangnya Industri Perbankan Syariah dipengaruhi oleh para *stakeholder*. *Stakeholder* memiliki peranan terpenting terhadap penilaian suatu organisasi. *Stakeholder* dari perbankan syariah yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Perguruan Tinggi atau lembaga akademis yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dan Masyarakat pada umumnya.

Masyarakat merupakan pengguna langsung jasa Perbankan Syariah sehingga memiliki penilaian yang signifikan terhadap operasi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah. Masyarakat kota Padangsidempuan yang mayoritas beragama Islam lebih memilih bank dengan prinsip konvensional dibanding bank dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang memiliki persepsi dan pengetahuan tentang bank syariah dan bank konvensional sama saja didalam kegiatan operasionalnya. Maka kami tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pendampingan dalam mengenal dan memahami produk

perbankan syariah, dimana pendampingan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator, dimana pendampingan mengenal dan memahami suatu kegiatan atau program. Sedangkan fasilitator mempunyai tugas hanya sebagai pendorong, dan penggerak, dan sedangkan yang menjadi pelaku dan pengelola adalah masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan kegiatan pendampingan tersebut perlu suatu bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok. Dimana tugas dari pendamping ini bertanggung jawab untuk menambahkan kesadaran, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Penulis memiliki beberapa harapan yang besar agar dengan ditulisnya buku ini dapat mengubah penilaian masyarakat pengguna jasa perbankan tentang perbankan syariah serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah dapat dipengaruhi proses kesuksesan belajar hendaknya didasari oleh kemauan, motivasi, dan berbagai sarana pendukung yaitu buku. Buku ini, mudah-mudahan dapat membantu cakrawala berpikir kita, baik dalam memahami kegiatan audit, operasional bank syariah dan mengatasi tantangan Ekonomi dalam Dunia Perbankan.

Demikianlah penulis sampaikan, dengan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menerbitkan buku ini. Dengan harapan kami menerima kritik dan saran sebagai upaya perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Team Penulis

RINGKASAN

Bank Syariah memiliki sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dan kekurangan dana, yang memiliki tugas pokok menghimpun dan menyalurkan dana. Bank syariah di Indonesia beroperasi sesuai prinsip syariah berdasarkan ketentuan al-quran dan al-hadis. Masyarakat kota Padangsidempuan yang mayoritas beragama Islam lebih memilih bank dengan prinsip konvensional dibanding bank dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang memiliki persepsi dan pengetahuan tentang bank syariah dan bank konvensional sama saja didalam kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan survey yang dilakukan pada tanggal 1 Juni sampai 22 Juni 2019, ada 10 responden dari 50 responden yang pernah melakukan transaksi di bank syariah, baik itu menabung, melakukan pembiayaan atau memanfaatkan jasa bank syariah. Mereka yang menggunakan bank syariah karena ikut-ikutan saja, entah mengikuti saran teman atau keluarga, atau karena perusahaan tempat mereka bekerja mentransfer gaji mereka melalui bank syariah.

Kemudian hasil survey tanggal 1 Agustus 2019 masyarakat juga masih beranggapan pengelolaan kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya penamaannya saja yang berbeda kalau di bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau ditambah kata-kata syariah. Mereka yang belum menggunakan bank

syariah mengatakan beum tertarik menggunakan bank syariah, ada juga yang enggan menggunakan bank syariah karena prosedur yang rumit. Hal yang menyebabkan ketidak tahuan bank syariah ini masyarakat mengatakan belum pernah menerima dan mengikuti suatu edukasi atau sosialisasi dan pendampingan keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu kiranya dilakukan suatu pendampingan masyarakat sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, pemahaman masyarakat dalam memahami dan mengenal produk-produk perbankan syariah. Kegiatan pendampingan ini nantinya masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui produk-produk perbankan Syariah dan dapat membedakan bank konvensional dengan bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Metode dan Teknik Pengabdian

Untuk melakukan riset pendampingan maka peneliti melakukan metode PAR, dimana strategi yang dilakukan sebagai berikut: 1). Mengetahui kondisi masyarakat (*To Know*), 2). Memahami masyarakat (*to Understand*), 3). Merencanakan dengan masyarakat (*To Plann*), 4). Melakukan aksi, 5). Relfeksi/evaluasi (*To Reflection*).

Pembahasan

1. Hasil Pengabdian Masyarakat

Pada kegiatan program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, diketahui peserta antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara, khususnya pada saat sesi diskusi . Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara

pemateri dengan peserta seputar sharing pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi. Sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi peserta sosialisasi dilakukan freetest dan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman peserta tentang perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil test yang disebarakan sesudah dilaksakannya sosialisai di dua kecamatan yang ada di kota Padangsidempuan yang terdiri dari tiga bidang pertanyaan yakni 1). Perbankan Syariah 2) Produk Perbankan Syariah 3). Keunggulan Perbankan Syariah, adalah dapat disimpulkan tingkat pemahaman tetang perbankan Syariah ditunjukkan sebagai berikut :

a. Pemahaman Umum Tentang Perbankan Syariah

Hasil pada sosialisasi tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat kota Padangsidempuan tentang bank syariah masih sangat rendah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah. Hasil ini sangat berbeda setelah dilakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat akan berbanding terbalik sebelum dilakukan sosialisasi, ketidak sesuaian dengan realita sesungguhnya masyarakat sudah mengetahui` bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai Syariah Islam yang mengharamkan riba.

Berdasarkan informasi dari semua responden yang pada saat sosialisasi, semuanya menjawab tidak mengetahui produk-produk dan jasa yang ada di bank syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank syariah akan tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah.

b. Pemahaman Spesifik Tentang Perbankan Syariah

Hasil sosialisasi ini juga meneliti tingkat pemahaman secara spesifik dengan mengadopsi pendapat Nana Sudjana (1992) dimana pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu :

- Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip tentang perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian pemahaman responden spesifik sebelum dilaksanakan sosialisasi dapat diketahui pemahaman terjemahan sebesar 51 %,
- Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok. Pemahaman penafsiran sebesar 37 %,

- Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi, pemahaman yang dapat membedakan sesuatu, sehingga dapat menjelaskannya dan sudah menerapkannya. Pemahaman eksploitasi sebesar 12 %.

Kesimpulan

Dari hasil pendampingan pemahaman dan pengenalan produk perbankan syariah di kota Padangsidempuan yang dilakukan dapat disimpulkan dimana 1). Pemahaman umum masyarakat tentang perbankan syariah hanya sebatas tahu (instructional understanding) mengalami peningkatan. 2). Pemahaman spesifik masyarakat kota Padangsidempuan yakni terjemahan, penafsiran, ekstrapolasi tentang produk dan perbankan syariah untuk tingkat terendah yakni pemahaman terjemahan masyarakat tentang perbankan syariah setelah dilakukan pendampingan tetap, sementara pemahaman penafsiran masyarakat kota Padangsidempuan mengalami peningkatan dan pemahaman ekstrapolasi masyarakat kota Padangsidempuan mengalami peningkatan.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	x

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang.....	1
Tujuan Pengabdian	3
Target Pengabdian	3

BAB II

PEMAHAMAN PERBANKAN SYARIAH

5

BAB III

GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

Pengertian Bank Syariah	11
Produk Bank Syariah.....	12
Sumber Dana Bank Syariah.....	30
Cara Kerja	34
Dasar Hukum Bank Syariah	36
Visi, Misi, dan Sasaran Perbankan Syariah	36
Fungsi Bank Syariah	42
Ciri-ciri Bank Syariah	45
Keistimewaan Bank Syariah	47
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	50

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keadaan Geografis Kota Padangsidimpuan	53
Keadaan responden	58

BAB V

PEMAHAMAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

Hasil Pertanyaan dari Freetest dan Posttest	67
Temuan Pengabdian Masyarakat	75

BAB

VI PENUTUP

Kesimpulan	89
Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA..... 91

BIODATA PENULIS..... 93

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank syariah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi perantara dari dua belah pihak yang kelebihan dan kekurangan dana, yang memiliki tugas pokok menghimpun dan menyalurkan dana. Bank syariah menghimpun dana dengan produk tabungan, giro dan deposito sementara bank syariah menyalurkan dana dengan produk pembiayaan. Bank syariah di Indonesia beroperasi sesuai prinsip syariah berdasarkan ketentuan al-Quran dan al-Hadits.¹ Karena dalam al-Quran dan al-Hadits diatur bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan syariah Islam yang pada hakekatnya selalu selalu menjauhi unsur-unsur yang mengandung riba, untuk kegiatan-kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan atas dasar bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Kota Padangsidempuan dengan jumlah penduduk 228.429 jiwa, dengan luas wilayah 146,87 Km² memiliki 6 kecamatan dengan 37 kelurahan dan 42 desa. Di kota Padangsidempuan ada beroperasi 3 lembaga perbankan syariah. Dimana masyarakat kota Padangsidempuan yang mayoritas beragama Islam lebih memilih bank dengan

¹Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah, Bogor: Ghalia Indonesia cet. I, 2005, hal. 33.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

prinsip konvensional dibanding bank dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang memiliki persepsi dan pengetahuan tentang bank syariah dan bank konvensional sama saja didalam kegiatan operasionalnya.²

Berdasarkan survey yang dilakukan pada tanggal 1 Juni sampai 22 Juni 2019, ada 10 responden dari 50 responden yang pernah melakukan transaksi di bank syariah, baik itu menabung, melakukan pembiayaan atau memanfaatkan jasa bank syariah. Mereka yang menggunakan bank syariah karena ikut-ikutan saja, entah mengikuti saran teman atau keluarga, atau karena perusahaan tempat mereka bekerja mentransfer gaji mereka melalui bank syariah.

Kemudian hasil survey tanggal 1 Agustus 2019 masyarakat juga masih beranggapan pengelolaan kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya penamaannya saja yang berbeda kalau di bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau ditambah kata-kata syariah. Mereka yang belum menggunakan bank syariah mengatakan belum tertarik menggunakan bank syariah, ada juga yang enggan menggunakan bank syariah karena prosedur yang rumit. Hal yang menyebabkan ketidak tahuan bank syariah ini masyarakat mengatakan belum pernah menerima dan mengikuti suatu edukasi atau sosialisasi dan pendampingan keuangan syariah.

Pendampingan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator, dimana pendampingan mengenal

²Hasil survey awal pada masyarakat 6 kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan

dan memahami suatu kegiatan atau program. Sedangkan fasilitator mempunyai tugas hanya sebagai pendorong, dan penggerak, dan sedangkan yang menjadi pelaku dan pengelola adalah masyarakat itu sendiri.³ Berkaitan dengan kegiatan pendampingan tersebut perlu suatu bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok. Dimana tugas dari pendamping ini bertanggung jawab untuk menambahkan kesadaran, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu kiranya dilakukan suatu pendampingan masyarakat sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, pemahaman masyarakat dalam memahami dan mengenal produk-produk perbankan syariah. Kegiatan pendampingan ini nantinya masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui produk-produk perbankan syariah dan dapat membedakan bank konvensional dengan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Tujuan Pengabdian

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kota Padangsidempuan tentang produk perbankan syariah.

Target Pengabdian

Adapun target dari pengabdian ini adalah 80% dari peserta yang hadir memahami bank syariah dan produk-produknya yang ditandai dengan peserta menjadi nasabah bank syariah, dengan menjadi nasabah yang ikut berperan

³Yayasan SPES, Pengembangan Berkelanjutan, (Jakarta:PT Pustaka, Pustaka Utama, 1992), 245.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidempuan...

serta dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi khususnya Kota Padangsidempuan.

BAB II

PEMAHAMAN PERBANKAN SYARIAH

Pemahaman sebagai dasar kita untuk mengerti dan mengetahui tentang sesuatu hal. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam, berdiri di situasi atau dunia orang lain.⁴ Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam Erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari “Winkel” mengambil dari taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Bloom membagi kedalam 3 kategori, yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif karena dalam ranah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.⁵

⁴Poesprodjo. (1987). *Pengertian Pengetahuan Memahami*. Jakarta: Balai Pustaka

⁵W.S. Winkel. 1996. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Gramedia.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Keenam aspek di bidang kognitif ini merupakan hirarki kesukaran tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tertinggi.

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan, pemahaman dapat dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu:⁶

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip,
2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok dan,
3. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah antara lain:⁷

1. Pengetahuan, dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

⁶Nana Sudjana. (1992). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁷Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 49

Nofinawati & Abdul Nasser Hasibuan

2. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.
3. Faktor Sosial atau Lingkungan akan mempengaruhi seseorang memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.
4. Faktor Informasi, Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang.

Perbankan suatu lembaga keuangan yang pada hakekatnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena peran lembaga ini akan memperlancar proses sistem perekonomian suatu negara. Ada enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk mewujudkan arah kebijakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, yaitu:

1. Struktur perbankan yang sehat,
2. Sistem pengaturan yang efektif,
3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif,
4. Industri perbankan yang kuat,
5. Infrastruktur pendukung yang mencukupi,
6. Perlindungan konsumen.⁸

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dalam landasan operasional yang digunakan, dimana bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga, sedangkan

⁸Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2009, Hlm. 64

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

bank syariah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga bank mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Pandangan Islam, penggunaan operasional dengan sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan yang disebabkan karena adanya tambahan yang dibebankan oleh bank sebagai perantara kepada pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (nasabah) atau peminjam. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sementara sistem ini kebalikan dari sistem bunga yang ada dalam perbankan konvensional. Dalam sistem bagi hasil ini pihak kelebihan dana melalui pihak perantara yaitu perbankan syariah dan pihak kekurangan dana (peminjam) saling berbagi resiko dan keuntungan sesuai kesepakatan yang dibuat diawal sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.⁹

Bank Syariah menawarkan berbagai produk yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), produk jasa (*service*) dan produk sosial¹⁰.

- 1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**, yang terdiri dari Tabungan, Deposito dan Giro. Produk ini diatur dalam Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Produk penghimpunan dana masyarakat ini dijalankan dengan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

⁹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Jakarta: 2006 PT. Raja Grafindo

¹⁰M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu: Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal.98

2. **Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*Financing*)**, produk ini diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh individu maupun kelompok (lembaga). Dalam perbankan syariah produk pembiayaan dijalankan berdasarkan : a). Prinsip jual beli. seperti *bai' murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' al istishna*. b). Prinsip sewa, meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*. c). Prinsip bagi hasil, meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.
3. **Produk Jasa (*Service*)**, produk jasa perbankan ini ditujukan kepada nasabah, dimana pihak perbankan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan yang di bebankan kepada nasabah tersebut. Produk jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Sharf (jual beli valuta asing)
 - b. Wadi'ah (titipan).¹¹
4. **Produk Sosial**, produk dalam kegiatan sosial ini ditujukan bagi nasabah dan masyarakat kurang mampu yang bukan nasabah. Salah satu produknya adalah *qardhul hasan*.

¹¹*Ibid*

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidempuan...

BAB III

GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *investasi fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasinya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan.¹²

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.

Penghubung kedua kata dimaksud, menjadi “Bank Syariah“. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm. 1.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk *funding* yang ada di bank syariah.

a. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.¹³ Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

syariah. Giro *syariah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹⁴

1) Giro *Wadiah*

Yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara *pemindahbukuan*. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadiah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan *giran* (pemegang rekening giro) *wadiah*.

Giro *wadiah* menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadiah* antara lain :

- a) Faktor keamanan dalam menyimpan dana
- b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran
- c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

2) Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

Nasabah pemilik rekening giro *mudharabah* berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.¹⁵

Rekening giro *mudharabah* ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam akad *mudharabah* jangka waktu investasi harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

b. Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang

¹⁵Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, h. 294

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan.¹⁶ Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁷

Tabungan *wadiah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakainnnya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 74

¹⁷Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), h. 130

Seperti halnya dengan giro *wadiah*, tabungan *wadiah* juga menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sama halnya dengan giro *mudharabah*, dalam tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu *mudharabah*, maka dana tabungan *mudharabah* sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan *mudharabah* tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya. Contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

c. Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada

saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.¹⁸

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Jika akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan *mudharabah muqayyadah*, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (Financing)

¹⁸Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), h.94

a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).¹⁹ Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.²⁰

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi

¹⁹Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), h. 8

²⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79

menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal.²¹ *Salam* juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*Salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 169

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan.

Konsep *salam paralel* ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau *inventory*, maka dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir. Konsep salam juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.

Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang alain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad *salam*. Biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad *salam*.

Di mana perbedaan antara *salam* dengan *istishna* adalah sebagai berikut:

<i>Salam</i>	<i>Istishna</i>
<ul style="list-style-type: none">• Barang terukur dan tertimbang• Uang / modal dimuka• Barang milik pembeli• Akadnya mengikat	<ul style="list-style-type: none">• Harus diukur dan ditimbang, modelnya dipesan• Bisa dimuka, dicicil sampai selesai atau dibelakang• Barang milik pembuat

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

	<ul style="list-style-type: none">• Akadnya bersifat tidak mengikat.
--	--

b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

3) Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui :

- Hadiah

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

- Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

nasabah penerima dana.²² Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³ Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

²²M. Syafi'I Antonio, dkk., *Bank Syariah: Analisis Kekuatan , Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2006), ed. II, cet. I, h. 18

²³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III, h. 91

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) *Pembiayaan Musyarakah*

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.²⁴ Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *musyarakah*:

- a) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau

²⁴Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat social

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: *"setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba."*²⁵

3. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang

²⁵Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 179

berdasarkan prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah* dan *rahn* ini antara lain:²⁶

a. Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

c. Sharf

Sharf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

d. Hawalah

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib

²⁶Wiroso, *Op. Cit.*, h. 355

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

e. *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

4. Produk dalam Kegiatan Sosial

Al Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan): Produk ini merupakan produk bank syariah yang sangat khusus yaitu *Al-qardul hasan*. Produk ini hanya bisa diberikan jika bank syariah sudah menerima dana berupa zakat, infaq, sadaqah masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya yang mustahaq ZIS itu.

Sumber Dana Bank Syariah

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank Syariah terdiri atas:

1. Modal

Sumber utama dana bank syariah adalah modal inti (*core capital*). Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qard* (Muhammad, 2002: 247).

2. Kuasi Ekuitas

Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*) sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat meanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mismanagement*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib* (Muhammad, 2002: 247). Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asyasyirkah* atau *equity paryticipation* pada saham perseroan bank.

3. Titipan

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah *al-wadiah*. Adapun pengertian dari *wadiah* itu sendiri yaitu secara bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Maksudnya meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu, yaitu merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad amanah* dan *wadiah yad dhamamah*.

4. *Wadi'ah yad Amanah*

Wadi'ah yad Amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak pertama tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan (Widyaningsih, 2005:128). *Wadiah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan

berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memamfaatkannya

- c. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

5. *Wadiah yad Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah yaitu, akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan (Zulkifli, 2003:35). Dalam hal ini, bank syariah dapat menggunakan akad *wadiah yad dhamamah*, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabah untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Melihat defenisi dan penjelasan di atas, jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad wadiah adalah giro bank. Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

dilakukan setiap saat. Hal ini sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1992 artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat diinvestasikan. Selanjutnya bank syariah memberlakukan giro sebagai titipan *wadiah yad dhamanah*. Dana titipan tersebut dapat dipergunakan oleh bank sebagai penerima titipan selama dana tersebut mengendap di bank. Tetapi bank mempunyai kewajiban untuk membayarnya setiap saat. Jika nasabah mengambil titipan tersebut. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbalan jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap di bank dalam bentuk bonus. Bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penitip bank untuk memberikannya atau tidak.

Cara Kerja

Cara kerja seperti pengikat pembiayaan di bank syariah misalnya sama saja seperti di bank lain. Ada akta perjanjian, ada saksi, dan yang penting ada jaminan yang dapat dipegang oleh bank sehingga dana yang diberikan diyakininya akan dikembalikan secara utuh beserta untungnya jika ada pada bank. Jaminan bisa berupa barang, tanah, rumah, kelayakan usaha, individu, perusahaan, kepercayaan dan lain - lain. Dan jaminan ini adalah upaya bank untuk menyelamatkan harta peminjam agar tidak ingkar bayar yang menurut syariat sangat tidak disukai.²⁷

²⁷Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), Hlm. 98.

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

Implementasi transaksi yang sesuai dengan pradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik.
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kezaliman.
6. Tidak mengandung unsur maysir.
7. Tidak mengandung unsur gharar.
8. Tidak mengandung unsur haram.
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghunmi*.
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk suatu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitandalam satu akad.
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran.

12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.²⁸

Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normative dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercatat dalam Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibu Kota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa Bank Konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit Usaha Syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberikan peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁹

Visi, Misi, dan Sasaran Perbankan Syariah

1. Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah berbunyi: “terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu

²⁸Anonim, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Anonim: Bank Indonesia, 2013), Hlm.

²⁹Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 2.

mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”

2. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sector riil, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.
- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- d. Mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

3. Sasaran Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dilancarkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk faktor-faktor yang

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang: manfaat dan tantangan yang ada, serta kelebihan dan kekurangan dari pelaku industri.

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan:
- b. Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi)
- c. Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrument maupun badan terkait
- d. Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- e. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu :
 - 1) Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung sumber daya insani yang handal
 - 2) Diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah
 - 3) Diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien
 - 4) Terwujudnya *real-time supervision*

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati


- 5) Terwujudnya *self regulatory system*.
- f. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang ditandai dengan :
- 1) Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global
 - 2) Terwujudnya aliansi strategi yang efektif
 - 3) Terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung.
- g. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan :
- 1) Terwujudnya safety net yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati - hati
 - 2) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa besar 5 % dari total asset perbankan nasional
 - 3) Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang kaffah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat
 - 4) Meningkatnya proposal pembiayaan secara bagi hasil.

Berdasarkan visi, misi dan sasaran perbankan syariah yang diungkapkan di atas, mempedomani nilai-nilai dasar ajaran agama Islam yang pada pelaksanaannya harus melalui penghayatan dan penerapan dalam setiap kegiatan

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

operasionalnya. Sasaran pengembangan ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi actual dalam industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam upaya pencapaian sasaran.

Bank Indonesia telah menetapkan inisiatif-inisiatif serta pradigma kebijakan yang akan dilaksanakan. Secara visual, kerangka pengembangan visi, misi, sasaran dan inisiatif dapat dilihat pada skema gambar di bawah ini:³⁰



³⁰*Ibid.*, Hlm. 9 – 10.

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati



Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik Bank Syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah. Banyak pengelola syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.³¹

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Dalam beberapa literatur Perbankan Syariah, Bank Syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki setidaknya empat fungsi:

1. Fungsi Manager Investasi

³¹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariauh di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), Hlm. 123.

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpun dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manager investasi dari pemilik dana dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Penyaluran dana Bank Syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Sebagai investor sebagai penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariat. Investasi yang sesuai dengan syariat meliputi akad jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), akad investasi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah Islam.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial Bank Syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank,

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrument ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrument qardul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi criteria halal serta infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya, dana qhardul hasan dusalurkan untuk:

- a. Pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat.
- b. Sumbangan atau hibah kepada yang berhak
- c. Pinjaman tanpa bunga yang prioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh Bank Syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, inkaso, pembayaran gaji, dan lainnya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, Bank Syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.³²

³²Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), Hlm. 48 - 50.

Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan Al-qur'an dan Al-Hadis memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank-bank konvensional. Ciri-ciri itu adalah :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan dalam batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al- qur'an surah Al- Baqarah ayat 280
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi, yang apabila nasabah terlambat membayar beban bunga menjadi berlipat berganda. Lebih-lebih apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena sesuatu hal, secara terus menerus nasabah terbebani bunga yang pada akhirnya bisa terjadi jumlah bunga jauh lebih besar daripada jumlah pokok pinjaman. Akibat penerapan persentase bunga seperti ini jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga berbunga, karena bunga yang sudah jatuh temponya

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

dan nasabah tidak mampu lagi membayarnya akan tetapi diperhitungkan sebagai bagian utang yang otomatis dan secara terus menerus dikenakan bunga. Hal ini sangat menjerat peminjam yang pada umumnya posisi ekonominya lebih lemah.

3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalkannya.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Namun demikian apabila proyek-proyek yang dibiayai bank untung, maka penyimpanan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito/tabungan yang berlaku pada bank konvensional.
5. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama: misalnya rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang yang sama tidak dapat

dipakai sebagai barang. Oleh karena itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya bank Islam tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai tetapi dalam pembiayaan pengadaan barang.

6. Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan kaum muslimin yang bersifat sosial.
7. Ciri lain bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.
8. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya: *al-murabahah*, *al-mudharabah*, *al-ba’iu bithaman ajil*, *al-ijarah*, *al-ba’iu tahjiri*, *al-qardhul hasan* dan sebagainya, dimana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan dalam kitab-kitab Fiqh Islam.³³

Keistimewaan Bank Syariah

Bank syariah sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional.

³³Warkum Sumitro, *Asas-asas Lembaga Islam dan Lembaga – lembaga terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 18 – 21.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Kistimewaan-keistimewaan bank syariah tersebut adalah:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat-akibat: kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat itu adalah :
 - a. *Cos push inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank syariah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijakan moneter yang handal.
 - b. Memungkinkan persaingan antara bank syariah berjalan secara wajar, karena keberhasilan bank syariah ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme.
3. Di dalam bank syariah, tersedia fasilitas pinjaman atau kredit kebaikan (*al-qardhul hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya

notaris dan biaya studi kelayakan. Keistimewaan jenis fasilitas ini, selain tanpa beban, juga tampak besarnya tingkat kepedulian bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan-pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.

4. Keistimewaan yang paling menonjol dari bank syariah adalah yang melekat pada konsep dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal :
 - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit dan loss sharing sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah al-mudharabah dan al-musyarakah, maupun yang diterapkan pada banknya sendiri.
 - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.
 - c. Mengembangkan produksi menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang / peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan yang disalurkan kepada pengusaha bprodusen, pengusaha pedagang peralatan, dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

- d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku mudharib atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi mudharabah dan musyawarah.
5. Keistimewaan lain bank syariah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan. Dikatakan tidak membebani biaya kepada nasabah di luar kemampuannya karena bank syariah tidak menetapkan beban biaya dimuka. Apa yang menjadi kewajiban nasabah adalah membagi hasil dari perolehan usaha secara nyata yang sebagian atau seluruhnya dibiayai bank.
6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasikan kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Kenyataan ini menimbulkan reaksi balik dari kelompok lemah yang merupakan mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Disini Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya menawarkan alternatif terhadap kehidupan ekonomi yang berkeadilan itu.³⁴

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Ada banyak perbedaan bank syariah dengan bank konvensional diantaranya adalah:

³⁴*Ibid.*, Hlm. 22 - 25.

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

1. Fungsi dan kegiatan bank, dimana bank konvensional berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah, selain menjadi penyedia jasa keuangan dan intermediasi, juga sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan.
2. Prinsip dasar, bank konvensional berprinsip bebas nilai seperti uang dapat diperjual belikan, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam seperti uang tidak dapat diperjual belikan.
3. Sumber likuiditas jangka pendek, bank konvensional dari pasar uang bebas didapatkan dari emiten mana saja. Sedangkan bank syariah hanya bersumber dari pasar uang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.
4. Risiko usaha, bank konvensional tidak memiliki resiko sedangkan bank syariah menerapkan resiko ditanggung bersama oleh nasabah dan pihak bank.
5. Struktur pengawas, bank konvensional memiliki struktur pengawas dijabat oleh dewan komisaris sedangkan bank syariah melalui struktur pengawas yang kompleks, yakni Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, (DPS) hingga Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidempuan...

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keadaan Geografis Kota Padangsidimpuan

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya yakni Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatra Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Kota Padangsidimpuan letaknya berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan.

Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan. Kelima kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang terdiri dari 2 kelurahan dan 16 desa, yaitu:
 - Kelurahan Pijor Koling
 - Kelurahan Sihitang
 - Desa Goto
 - Desa Huta Koje
 - Desa Huta Lombang
 - Desa Huta Padang
 - Desa Huta Limbong

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

- Desa Labuhan Labo
 - Desa Labuhan Rasoki
 - Desa Manegen
 - Desa Manunggang Jae
 - Desa Manunggang Julu
 - Desa Palopat Pijor Koling
 - Desa Perkebunan Pijor Koling
 - Desa Purbatua Pijor Koling
 - Desa Salambue
 - Desa Sigulang
 - Desa Tarutung Baru
2. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang terdiri dari 12 kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Aek Tampang
 - Kelurahan Hanopan
 - Kelurahan Losung
 - Kelurahan Padang Matinggi
 - Kelurahan Padang Matinggi Lestari
 - Kelurahan Sidakkal
 - Kelurahan Silandit
 - Kelurahan Sitamiang
 - Kelurahan Sitamiang Baru
 - Kelurahan Ujung Padang
 - Kelurahan Wek V
 - Kelurahan Wek VI

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

3. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang terdiri dari 2 kelurahan dan 13 desa, yaitu :
 - Kelurahan Batunadua Jae
 - Kelurahan Batunadua Julu
 - Desa Aek Bayur
 - Desa Najaji
 - Desa Aek Tuhul
 - Desa Bargot Topong
 - Desa Baruhas
 - Desa Batang Bahal
 - Desa Gunung Hasahatan
 - Desa Pudun Jae
 - Desa Pudun Julu
 - Desa Purwadadi
 - Desa Siloting
 - Desa Simirik
 - Desa Ujung Gurap
4. Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang terdiri dari 16 kelurahan, yaitu :
 - Kelurahan Batang Ayumi Jae
 - Kelurahan Batang Ayumi Julu
 - Kelurahan Bincar
 - Kelurahan Bonan Dolok
 - Kelurahan Kantin
 - Kelurahan Kayu Ombun

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidempuan...

- Kelurahan Losung Batu
 - Kelurahan Panyanggar
 - Kelurahan Sadabuan
 - Kelurahan Tanobato
 - Kelurahan Timbangan
 - Kelurahan Tobat
 - Kelurahan Wek I
 - Kelurahan Wek II
 - Kelurahan Wek III
 - Kelurahan Wek IV
5. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang terdiri dari 5 kelurahan dan 5 desa, yaitu :
- Kelurahan Hutaimbaru
 - Kelurahan Lembah lubuk Manik
 - Kelurahan Lubuk Raya
 - Kelurahan Palopat Maria
 - Kelurahan Sabungan Jae
 - Desa Huta Padang
 - Desa Partihaman Saroha
 - Desa Sabungan Sipabangun
 - Desa Singali
 - Desa Tinjoman Lama
6. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu yang terdiri dari 8 desa, yaitu :
- Desa Batu Layan

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

- Desa Joring Lombang
- Desa Joring Natobang
- Desa Mompang
- Desa Pintu Langit Jae
- Desa Rimba Soping
- Desa Simasom
- Desa Simatohir

Penghasilan masyarakat Padangsidimpuan sebagian besar bertani. meliputi persawahan dan perkebunan. Praroduksi perkebunan yang utama adalah salak. Dahulu, kebun salak hanya terpusat di kaki Tor Sanggarudang (di antaranya, Hutakoje, Hutalambung, Sibakkua) dan pada akhir 1970-an perkebunan salak kemudian meluas ke kaki Gunung Lubukraya (seperti Lobu Layan, Sitaratoit, Pintu Langit), dan wilayah barat kota ini. Hasil perkebunan lainnya ialah karet, kopi, kelapa, kakao, cengkih, kemiri dan kulit manis.

Selain dari kegiatan persawahan dan pertanian Kota Padangsidimpuan merupakan Kota Padangsidimpuan juga dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan bagi kota-kota di sekitarnya. Sejalan dengan hal tersebut, sektor perdagangan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB daerah ini dibanding sektor lainnya. Sektor perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang memberi peranan atau kontribusi yang terbesar terhadap PDRB.

Mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik dan

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Buddha. Berdasarkan Sensus 2010, penduduk yang beragama Islam berjumlah 89.95%, Kristen: 8.94%, Katolik: 0.46%, Buddha: 0.35%, dan lainnya: 0.29%. Sarana ibadah Masjid sebanyak 207 buah, Gereja Kristen sebanyak 64 buah, Gereja Katolik sebanyak 2 buah dan Vihara sebanyak 1 buah. Sebagai kota terbesar di Tapanuli, Padangsidimpuan merupakan kota pertemuan tiga etnis di Sumatra Utara, yakni Angkola, Mandailing, dan Batak Toba. Selain itu dalam jumlah besar terdapat pula etnis Jawa dan Minangkabau.

Saat ini aset pendidikan berupa sekolah di Kota Padangsidimpuan tercatat TK sebanyak 13 unit negeri dan swasta. Tingkat SD, MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) dan swasta sebanyak 91 unit. setingkat SMP, MTs negeri dan swasta 34 unit dan SMA, MA, dan SMK negeri dan swasta sebanyak 37 unit. Sedangkan Perguruan Tinggi negeri dan swasta sebanyak 10 unit. Satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kota Padangsidimpuan adalah IAIN Padangsidimpuan dan satu perguruan tinggi swasta Universitas Graha Nusantara sedang tahap proses menjadi universitas negeri. UGN berada di Simarsayang. Satu sekolah tinggi Swasta yaitu STKIP Kota Padangsidimpuan atau Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kota Padangsidimpuan. Sedangkan salah satu perguruan tinggi swasta lainnya yaitu Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) yang merupakan universitas swasta terbesar di daerah Tabagsel bahkan terbesar di daerah Sumut setelah Kota Medan.

Keadaan responden

Berdasarkan data peserta pada sosialisasi perbankan syariah yang diperoleh dalam pengabdian masyarakat yang

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati


dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dapat dihitung dan dilihat sebaran responden berdasarkan aspek demografi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	48
2.	Perempuan	102



Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil kuesioner responden yang diserahkan pada saat sosialisasi dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 32 % sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 68% dari jumlah responden sebanyak 150 orang.


Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

2. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia

No	Interval umur	Jumlah
1.	0- 17 Tahun	7
2.	18-25 Tahun	25
3.	26-40 Tahun	37
4.	41- 60 Tahun	81



Gambar 4.2 Usia Responden


Berdasarkan hasil kuesioner responden yang diserahkan pada saat sosialisasi dapat diketahui bahwa klasifikasi usia responden sebagai berikut usia 0-17 tahun sebanyak 4 %, usia 18-25 tahun sebanyak 17 %, usia 26-40 tahun sebanyak 25 % dan usia 40-60 tahun sebanyak 54 % dari jumlah responden sebanyak 150 orang.

3. Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3
2.	SMP	43
3.	SMA	83
4.	Serjana	21



Gambar 4.3 Jenis Pendidikan Responden

Berdasarkan hasil kuesioner responden yang diserahkan pada saat sosialisasi dapat diketahui bahwa klasifikasi jenis pendidikan responden adalah Sekolah Dasar sederajat sebanyak 2 %, Sekolah Menengah Pertama sederajat sebanyak 32 %, Sekolah Menengah Atas sederajat sebanyak 55 %, dan Serjana sebanyak 14 % dari jumlah responden sebanyak 150 orang.


4. Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	22
2.	Wiraswasta	73
3.	Pegawai	27
4.	Pelajar	7
5.	Lainnya	21



Gambar 4.4 Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil kuesioner responden yang diserahkan pada saat sosialisasi dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan responden sebagai berikut yang berprofesi sebagai petani sebanyak 15 %, yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 48 %, yang berprofesi sebagai pegawai/BUMN baik pegawai pemerintah maupun swasta sebanyak 18 %, yang berprofesi sebagai pelajar atau yang masih sekolah atau sebagai mahasiswa sebanyak 5 %, dan yang berprofesi sebagai lainnya seperti ibu rumah tangga dan serabutan

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

sebanyak 14 % dari jumlah responden sebanyak 150 orang.

5. Pendapatan Responden Perbulan

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan perbulan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan penghasilan perbulan

No	Penghasilan	Jumlah
1.	< 25.000.000	12
2.	25.000.001-5.000.000	27
3.	5.000.001-10.000.000	77
4.	>10.000.000	34



Gambar 4.5 Pendapatan/Penghasilan Responden

Berdasarkan hasil kuesioner responden yang diserahkan pada saat sosialisasi dapat diketahui bahwa responden yang klasifikasi pendapatan perbulan sebagai berikut yang memiliki penghasilan dibawah Rp.2.500.000 perbulan sebanyak 8 %, yang memiliki penghasilan antara Rp.2.500.001 sampai Rp.5.000.000

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...


perbulan sebanyak 18 %, yang memiliki penghasilan antara Rp.5.000.001 sampai Rp.10.000.001 perbulan sebanyak 51 %, dan yang memiliki penghasilan diatas Rp.10.000.000 perbulan sebanyak 23 %, dari jumlah responden sebanyak 150 orang.

6. Kepemilikan Rekening Responden

Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan rekening adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan kepemilikan rekening/Nasabah

No	Kepemilikan rekening/nasabah	Jumlah
1.	Bank Syariah	23
2.	Bank Konvensional	67
3.	Bank Syariah dan konvensional	11
4.	Tidak memilki rekening	49



Gambar 4.6 Kepemilikan Rekening Responden sebelum sosialisasi

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

Berdasarkan hasil kuesioner responden yang diserahkan pada saat sosialisasi dapat diketahui bahwa responden yang memiliki rekening atau sebagai nasabah pada bank sebagai berikut yang menjadi nasabah bank konvensional sebanyak 45 %, yang menjadi nasabah bank syariah sebanyak 15 %, yang menjadi nasabah bank konvensional dan Syariah atau kedua-duanya sebanyak 7 %, dan yang tidak memiliki rekening atau tidak menjadi nasabah dimanapun sebanyak 33 % dari jumlah responden sebanyak 150 orang.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidempuan...

BAB V

PEMAHAMAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN


Hasil Pertanyaan dari Freetest dan Posttest

Berdasarkan hasil pertanyaan yang disebarakan sebelum dan sesudah dilaksakannya sosialisai di Dua Kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan yang terdiri dari tiga bidang pertanyaan yakni 1). Perbankan Syariah 2) Produk Perbankan Syariah 3). Keunggulan Perbankan Syariah, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Freetest Sosialisasi Perbankan Syariah

PENILAIAN	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x(F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	18	90	12
Setuju	4	25	100	16,66666667
Ragu-ragu	3	70	210	46,66666667
Tidak Setuju	2	34	68	22,66666667
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	2
Total		150	471	100
Skor Maksimal	750			
			Persentase	62,8

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...



Gambar 4.7 Hasil Freetest Sosialisasi Perbankan Syariah


Berdasarkan tabel 4.8 dan Gambar 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa yang memiliki persentase nilai dari peserta setelah melakukan sosialisasi tentang Perbankan Syariah yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 %, setuju sebanyak 17 %, ragu-ragu sebanyak 46 %, tidak setuju 23 % sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 %.

Tabel 4.9 Hasil Freetest Produk Perbankan Syariah

PENILAIAN	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x(F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	20	100	13,33333333
Setuju	4	26	104	17,33333333
Ragu-ragu	3	53	159	35,33333333
Tidak Setuju	2	32	64	21,33333333

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

Sangat Tidak Setuju	1	19	19	12,666666667
Total		150	446	100
Skor Maksimal	750			
			Persentase Total	59,466666667



Gambar 4.8 Hasil Freetest Produk Perbankan Syariah


Berdasarkan tabel 4.9 dan Gambar 4.8 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang memiliki persentase nilai dari peserta setelah melakukan sosialisasi tentang produk Perbankan Syariah yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 %, setuju sebanyak 17 %, ragu-ragu sebanyak 35 %, tidak setuju 21 % sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 13 %.

Tabel 4.10 Hasil Freetest keunggulan Perbankan Syariah

PENILAIAN	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x(F)	Persentase (%)
Sangat	5	18	90	12

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Setuju				
Setuju	4	22	88	14,66666667
Ragu-ragu	3	51	153	34
Tidak Setuju	2	52	104	34,66666667
Sangat Tidak Setuju	1	7	7	4,666666667
Total		150	442	100
Skor Maksimal	750			
			Persentase Total	58,93333333



Gambar 4.9 Hasil Freetest Keunggulan Perbankan Syariah


Berdasarkan tabel 4.11 dan Gambar 4.9 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang memiliki persentase nilai dari peserta setelah melakukan sosialisasi tentang keunggulan Perbankan Syariah yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 %, setuju sebanyak 14 %, ragu-ragu sebanyak 34 %, tidak setuju 35 % sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 5 %.

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

Sedangkan hasil nilai peserta sosialisasi dari post test dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Hasil Post test Sosialisasi Perbankan Syariah

PENILAIAN	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x(F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	54	270	36
Setuju	4	43	172	28,6667
Ragu-ragu	3	42	126	28
Tidak Setuju	2	8	16	5,333333
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	2
Total		150	587	100
Skor Maksimal	750			
			Persentase Total	78,2667




Gambar 4.10 Hasil Post test Sosialisasi Perbankan Syariah

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Berdasarkan tabel 4.12 dan Gambar 4.10 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang memiliki persentase nilai dari peserta setelah melakukan sosialisasi tentang perbankan Syariah yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 %, setuju sebanyak 29 %, ragu-ragu sebanyak 28 %, tidak setuju 5 % sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 %.

Tabel 4.12 Hasil Post test Produk Perbankan Syariah

PENILAIAN	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x(F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	31	155	20,6667
Setuju	4	32	128	21,3333
Ragu-ragu	3	69	207	46
Tidak Setuju	2	17	34	11,3333
Sangat Tidak Setuju	1	1	1	0,66667
Total		150	525	100
Skor Maksimal	750			
			Persentase Total	70



Gambar 4.11 Hasil Freetest Produk Perbankan Syariah


Berdasarkan tabel 4.13 dan Gambar 4.11 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang memiliki persentase nilai dari peserta setelah melakukan sosialisasi tentang produk Perbankan Syariah yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 %, setuju sebanyak 21 %, ragu-ragu sebanyak 46 %, tidak setuju 11 % sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 %.

Tabel 4.13 Hasil Post test keunggulan Perbankan Syariah

PENILAIAN	Skor (S)	Frekuensi (F)	(S) x(F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	52	260	34,6667
Setuju	4	48	192	32
Ragu-ragu	3	43	129	28,6667
Tidak Setuju	2	7	14	4,66667
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Total		150	595	100
Skor Maksimal	750			
			Persentase Total	79,3333



Gambar 4.12 Hasil Post test Keunggulan Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel 4.14 dan Gambar 4.12 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang memiliki persentase nilai dari peserta setelah melakukan sosialisasi tentang keunggulan Perbankan Syariah yang menjawab sangat setuju sebanyak 34 %, setuju sebanyak 32 %, ragu-ragu sebanyak 29 %, tidak setuju 5 % sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 %. Hasil nilai free test dan post test sangat signifikan penambahannya hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sangat berhasil didalam pemahaman Perbankan Syariah.

Temuan Pengabdian Masyarakat


Dari hasil jawaban dari peserta sosialisasi dapat disimpulkan tingkat pemahaman tentang perbankan Syariah ditunjukkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Umum Tentang Perbankan Syariah

Hasil sosialisai ini juga membagi pemahaman menjadi dua yakni Pemahaman (instructional understanding) yang merupakan pemahaman hanya sebatas tahu, serta pemahaman relasional (relation understanding) yang merupakan pemahman telah berbuat atas yang diketahuinya.

Tabel 4.14 Pemahaman Responden Bank Syariah Secara Umum sebelum Sosialisasi

No	Jenis Pemahaman	Jumlah
1.	Instructional understanding	129
2.	Relation understanding	21



Gambar 4.13 Pemahaman Responden Bank Syariah Secara Umum sebelum Sosialisasi


Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Hasil pada sosialisasi tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang bank syariah masih sangat rendah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di Bank Syariah. Hal ini terlihat pada gambar 4.15 dimana masyarakat Kota Padangsidimpuan hanya mengetahui bank syariah secara umum seperti hasil kuisioner pada responden sebelum sosialisasi sebanyak 86 %, pengetahuan masyarakat ini menganggappada dasarnya bank syariah dan bank konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya serta produk-produk yang ditawarkan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka dalam Bank Syariah tidak ada bunga melainkan disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa dan bagi hasil.

Hasil ini sangat berbeda setelah dilakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat akan berbanding terbalik hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 4.15 Pemahaman Responden Bank Syariah Secara Umum setelah Sosialisasi

No	Jenis Pemahaman	Jumlah
1.	Instructional understanding	17
2.	Relation understanding	133



Gambar 4.14 Pemahaman Responden Bank Syariah Secara Umum setelah Sosialisasi

Pada gambar 4.14 dapat dilihat pemahaman responden Bank Syariah secara umum setelah sosialisasisebanyak 89 %, hasil ini berbanding terbalik sebelum dilakukan sosialisasi, ketidak sesuaian dengan realita sesungguhnya masyarakat sudah mengetahui bahwa Bank Syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai Syariah Islam yang mengharamkan riba. Berdasarkan informasi dari semua responden yang pada saat sosialisasi, semuanya menjawab tidak mengetahui produk-produk dan jasa yang ada di Bank Syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya Bank Syariah akan tetapi mereka tidak tahu

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

produk-produk yang ditawarkan bank syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, akan tetapi setelah dilakukan sosialisasi masyarakat sudah memahami perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dan langsung memiliki rekening pada Bank Syariah.

2. Pemahaman Spesifik Tentang Perbankan Syariah

Hasil sosialisasi ini juga meneliti tingkat pemahaman secara spesifik dengan mengadopsi pendapat Nana Sudjana (1992) dimana pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu:

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip tentang perbankan syariah,
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok,
- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi, pemahaman yang

Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati

dapat membedakan sesuatu, sehingga dapat menjelaskannya dan sudah menerapkannya.


Hasil temuan dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

3. Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah sebelum Sosialisasi

Berikut tabel dan gambar Pemahaman Responden Bank Syariah Secara spesifik sebelum Sosialisasi, sebagai berikut :

Tabel 4.16 Pemahaman Responden Bank Syariah Secara spesifik sebelum Sosialisasi

No	Jenis Pemahaman	Jumlah
1.	Pemahaman terjemahan	76
2.	Pemahaman penafsiran	56
3.	Pemahaman ekstrapolasi	18



Gambar 4.15 Pemahaman Responden spesifik sebelum dilaksanakan Sosialisasi

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

Berdasarkan gambar 4.15 pemahaman responden spesifik sebelum dilaksanakan sosialisasi dapat diketahui pemahaman terjemahan sebesar 51 %, Ini berarti pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri atau pemahaman terjemahan sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.


Sedangkan pemahaman penafsiran sebesar 37 %, hasil ini sesuai berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai pada saat sosialisasi, hampir semua semuanya menjawab tidak mengetahui produk-produk dan jasa yang ada di bank syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank syariah akan tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pemahaman eksploitasi sebesar 12 % pemahaman ini cukup sedikit karena pemahaman ini yang sudah paham tentang perbankan syariah dan dapat menjelaskannya sudah menerapkannya.

4. Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah setelah Sosialisasi

Berikut tabel dan gambar Pemahaman Responden Bank Syariah Secara spesifik sebelum Sosialisasi, sebagai berikut:

Tabel 4.17 Pemahaman Responden Bank Syariah Secara spesifik setelah Sosialisasi

No	Jenis Pemahaman	Jumlah
1.	Pemahaman terjemahan	12
2.	Pemahaman penafsiran	23
3.	Pemahaman ekstrapolasi	65



Gambar 4.16 Pemahaman Responden spesifik setelah dilaksanakan Sosialisasi

Berdasarkan gambar 4.16 pemahaman responden spesifik setelah dilaksanakan sosialisasi berbanding terbalik dengan sebelum dilakukan sosialisasi, hasil ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi ini berjalan efektif sehingga dapat diketahui pemahaman eksploitasi atau pemahaman yang dapat membandingkan serta menjelaskan perbankan syariah dan menerapkannya atau memiliki rekening (menjadi nasabah bank Syariah) cukup signifikan dari 12 % menjadi 65 % setelah dilakukan sosialisasi. Hal ini dikarenakan minat masyarakat dalam ingin tahu sangat baik yang berarti banyak masyarakat mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

ide-ide serta kemampuan membuat kesimpulan dari hasil penjelasan materi-materi yang disampaikan narasumber pada saat dilakukan sosialisasi.

5. Cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dikota Padangsidimpuan tentang prodak perbankan syariah

Melihat dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat disimpulkan kedalam tiga hasil yang diperoleh dimana *pertama* Pemahaman tentang Bank syariah secara Umum, yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah. *Kedua* Pemahaman tentang spfesifik Bank Syariah, yakni masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya yang dijadikan responden dalam pengabdian masyarakat ini memiliki rekening dalam Bank Syariah. Serta yang *ketiga* Kepemilikan atau yang menjadi nasabah bank sangat signifikan meningkat. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai Perbankan Syariah sangatlah penting untuk masyarakat sebagai pendorong dalam peningkatan perekonomian.

Pengabdian kepada masyarakat ini, melalui pendampingan masyarakat dalam memahami dan mengenali produk perbankan syariah dapat dijadikan sebagai strategi pelayanan kepada nasabah, apabila Bank Syariah ingin dikenal dan semakin berkembang, semakin dikenal masyarakat akan semakin banyak jumlah nasabahnya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu bank syariah harus mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang terbaik kepada nasabah khususnya masyarakat pada umumnya karena dengan

pengetahuan dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mendorong bagi masyarakat tersebut untuk dapat beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan semua yang berkaitan dengan bank syariah.

Dari kegiatan pendampingan masyarakat dalam memahami produk perbankan syariah yang dilakukan dengan cara melalui edukasi-edukasi seperti:

a. Sosialisasi

Cara sosialisai yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman tentang apa yang belum dan sudah masyarakat rasakan, dengan cara ini akan menanamkan pemahaman tentang perbankan syariah seperti menanamkan pemahaman perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

b. Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi dan Tanya jawab suatu cara menegaskan kembali misalnya produk yang digunakan dari Bank Syariah adalah produk pembiayaan modal usaha. Pihak bank syariah atau petugas dari Bank Syariah tidak menjelakan tentang akad secara rinci akan tetapi menjelaskan produk tersebut secara rinci sehingga masyarkat merasa yakin dengan pemahamannya.

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

c. Wawancara

Cara ini merupakan cara yang tepat dalam melakukan edukasi-edukasi tentang perbankan syariah. Karena dari pendapat masyarakat terkait wawancara tentang bank syariah dapat diketahui berbagai faktor yang melatarbelakanginya dalam pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

Dari kedua cara tersebut yang paling bagus dapat disimpulkan akan keberhasilan dalam pemahaman masyarakat adalah menggunakan metode diskusi dan Tanya jawab, dimana dalam mengetahui tingkat pemahaman masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai wiraswasta. Pemahaman masyarakat terkait tentang bank syariah dapat mempengaruhi keputusan masyarakat apakah akan menggunakan produk dan jasa bank syariah atau tidak. Karena dengan pemanfaatan jasa di Bank Syariah sangatlah dipengerahui tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah.

Hasil diskusi dan Tanya jawab dari Bapak Ali mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang produk yang ada di Bank Syariah, bahkan beliau hanya beberapa kali datang ke bank syariah pada saat diawal pembuatan buku rekening. Untuk penarikan uang secara tunai dari rekening beliau lakukan melalui ATM. Bapak Amri juga belum pernah mengetahui adanya sosialisasi tentang perbankan syariah di daerah tempat tinggalnya, namun setelah dilakukannya pendampingan dan pemahaman produk perbankan syariah ini Bapak Amri yang dulunya tidak ada minat untuk menabung di

bank syariah karena beliau menganggap bahwa Bank Syariah sama dengan bank konvensional, hanya mungkin istilah-istilah yang digunakan bank syariah berbeda dengan bank konvensional, akhirnya bapak Amri menjadi nasabah bank syariah saat ini. Bapak Amri juga mengatakan cara perbankan syariah dengan diskusi dan Tanya jawab tentang perbankan syariah yang beliau suka sehingga informasi-informasi dapat terbaharui.

Bahkan bapak Amri, Ibu Lomria dan sri mengatakan setiap informasi terkait perbankan syariah berasal dari narasumber yang berbeda-beda. dari tetangga, kerabat dan pihak bank yang menawarkan produk kepada mereka sehingga membingungkan karena informasi yang didapat berbeda-beda, Informasi yang mereka dapatkan hanya sedikit. Dengan cara seperti pendampingan pemahaman ini melalui diskusi dan Tanya jawab oleh marketing perbankan syariah seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk tersebut termasuk akad yang digunakan. Selain itu dalam menjelaskan atau menawarkan produk seorang marketing juga harus menghindari pemakaian kata bunga, lebih ditekankan pada bonus atau bagi hasil. Dengan begitu pengetahuan masyarakat tentang produk dan jasa bank syariah dapat bertambah luas dan semakin banyak nasabah bank syariah.

6. Output Pengabdian Kepada Masyarakat


Bank syariah mulai berkembang pada era 90an dengan diawali oleh Bank Muamalat. Strategi untuk

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

melakukan pelayanan yang terbaik menjadi satu pilihan utama untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah maupun masyarakat yang akan menjadi nasabah, dengan memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa diberikan. Pada kenyataannya pemahaman masyarakat tentang bank Syariah berdasarkan penelitian masih kurang hal ini yang mendorong peneliti ingin melakukan pendampingan sosialisasi tentang bank Syariah, dengan sosialisai ini diharapkan akan membentuk pemahaman masyarakat khususnya masyarakat kota Padangsidimpuan akan mendorong masyarakat untuk dapat beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan.

Pemahaman dirasakan sangat penting karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu. Hasil kuesionar dan teori serta penelitian terdahulu yang dilakukan dalam sosialisasi ke masyarakat memperoleh beberapa jenis pemahaman tentang Perbankan Syariah:

- a. Pemahaman tentang Bank Syaraih secara Umum, yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bank Syariah.
- b. Pemahaman tentang spfesifik Bankan Syariah, yakni masyarakat kota padangsidimpuan khususnya yang dijadikan responden dalam pengabdian masyarakat ini memiliki rekening dalam bank Syariah.
- c. Kepemilikan atau yang menjadi nasabah bank sangat signifikan meningkat



Gambar 4.17 Kepemilikan rekening responden setelah dilaksanakan Sosialisasi

Berdasarkan gambar 4.17 kepemilikan rekening responden setelah dilaksanakan sosialisasi dapat diketagui cukup signifikan sebesar 76 % yang sudah memiliki rekening atau yang menjadi nasabah bank syariah hasil ini dikarenakan pembentukan pemahaman juga akan mendorong masyarakat untuk dapat beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman dirasakan sangat penting karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu.

Adapun hasil akhir dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 4.18 Luaran Kegiatan yang Telah Tercapai

	Prosen tase Sebelu	Prosent ase Sesudah	Keterangan
Pemahaman			

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

	m		
Pemahaman umum			
Pemahaman (instructional understanding)			Peningkatan
Pemahaman relasional (relation understanding)	84% 14%	11% 89%	Peningkatan
Pemahaman spesifik			Tetap
Pemahaman terjemahan	12%	12%	Peningkatan
Pemahaman penafsiran	51%	23%	Peningkatan
Pemahaman ekstrapolasi	37%	65%	n
Kepemilikan Rekening Syariah /Nasabah Syariah	4 %	76 %	Peningkatan

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pendampingan pemahaman dan pengenalan produk perbankan syariah di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman umum masyarakat tentang perbankan syariah hanya sebatas tahu (*Instructional Understanding*) yang sebelum dilakukan pendampingan masih berkisar 84 % , dan meningkatkan pemahaman tersebut menjadi pemahaman tentang perbankan syariah sudah berbuat (*relation understanding*) atau sudah menggunakan jasa perbankan syariah mengalami peningkatan hingga mencapai 89% yang sebelum dilakukan pendampingan masih berkisar 14 % paham tentang perbankan syariah.
2. Pemahaman spesifik masyarakat Kota Padangsidimpuan yakni terjemahan, penafsiran, ekstrapolasi tentang produk dan perbankan syariah untuk tingkat terendah yakni pemahaman terjemahan masyarakat tentang perbankan syariah setelah dilakukan pendampingan tetap yakni 12%, sedangkan tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran masyarakat kota Padangsidimpuan menghubungkan bagian-bagian terendah dengan

Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan...

yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok mengalami peningkatan dari 51 % menjadi 73%, dan untuk tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi masyarakat Kota Padangsidimpuan mengenai pemahaman yang dapat membedakan sesuatu, sehingga dapat menjelaskannya dan sudah menerapkannya mengalami peningkatan dari 37% menjadi 63%.

3. Kepemilikan Rekening Syariah dan menjadi nasabah syariah masyarakat kota Padangsidimpuan setelah dilakukan pendampingan meningkat hingga sebesar 74%.

Saran

Upaya pendampingan masyarakat dalam memahami dan mengenal produk perbankan syariah yang dilakukan di Kota Padangsidimpuan cukup efektif dan efisien maka perlu perbaikan-perbaikan untuk kedepannya dalam pelaksanaan penadampingan adalah:

1. Pelaksanaan pendampingan sebaiknya dilakukan dengan durasi waktu 2-4 jam karena kalau sampai 6 jam pelaksanaan tidak efisien lagi.
2. Peserta pendampingan dan waktu pelaksanaan sebaiknya diklaster-klaster untuk memudahkan pemateri didalam penyampain materinya.
3. Karena pendampingan yang dilakukan cukup efektif maka perlu kiranya dilakukan secara berkelanjutan, agar terjadi *upgrade* informasi-informasi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan, Strategi Pemasaran produk funding di PT.Pembiayaan Rakyat Syariah Padangsidempuan, Jurnal Imara : 2018, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/view/1032/1046>
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Anggota Ikapi, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, Bandung: FokusMedia, 2008.,
- Ascarya, (2006), *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- _____, *Agar Harta Bertambah Berkah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Edy Wibowo, dkk, (2005), *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: CAPS, 2015.
- IrhamFahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Jumal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

- Jundiani, (2009), *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- M. Nur Rianto Al-Arif, (2008), *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- Sutan Remy Sjahdeini, (2007), *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Wasilah dan Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia: Edisi 2 Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PustakaBaru Press, 2014.
- Yayasan SPES, (1992), *Pengembangan Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama

BIODATA PENULIS

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si, lahir 25 Mei 1979 di Paringgonan Kec.Ulu Barumun Kab. Padanglawas Propinsi Sumatera Utara. Pendidikan Strata Satu ditempuh pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, tamat tahun 2005, Strata dua Jurusan Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tamat tahun 2007, Strata tiga Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Tamat Tahun 2017.

Dari tahun 2006 sampai sekarang sebagai Dosen pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Karya Ilmiah yang dipublikasikan antara lain Effects of Auditor Quality on Market-based and Accounting-based Financial Statement Quality and Its Impacts on Economic Consequences (A Case on Indonesia Capital Market), International Journal of Economic Research. Analysis Of Financial Performance Characteristics Toward The Quality Of Financial Report And Impact On Economic Consequences Of Manufacturing Industry In Bursa Efek Indonesia, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). Company Monitoring Analysis on Financial Report Quality in Indonesia Stock Exchange Manufacturing Sector, Academic Journal of Economic Studies. Public Discovery of The Concept of Money with Value of Time, Emerald Reach Proceeding

Series. Buku: Belajar Mudah Akuntansi Penerbit Kencana Tahun 2019, Audit Bank Syariah Penerbit Kencana Tahun 2020, Akuntansi Keuangan Menengah Penerbit Kencana Tahun 2020.

Untuk komunikasi lebih lanjut bisa via email hasibuanabdulnasserhasibuan@iainpadangsidempuan.ac.id

Nofinawati, SEL., MA, lahir 16 November 1982 di Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Pendidikan Strata satu ditempuh pada Prodi Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2001 s/d 2005, Strata dua Prodi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2007 s/d 2010. Dari tahun 2011 sampai sekarang sebagai Dosen Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Selain Dosen Aktif juga dalam berbagai Penelitian Nasional yang di danai APBN. Karya Ilmiah yang dipublikasikan antara lain: Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Akad Dan Produk Perbankan Syariah, FITRAH (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman), Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murabahah Di Bank Syariah, At-Tijarah (Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidimpuan, Al-Masharif (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman), Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012-2017, Imara (Jurnal Riset Ekonomi Islam). Buku: Audit Bank Syariah Penerbit Kencana Tahun 2020, Perbankan Syariah Penerbit Kencana Tahun 2020.

Untuk komunikasi lebih lanjut bisa via email nofinawati@iain-padangsidimpuan.ac.id